



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Muhammad Munasir bin Bustami, tempat/ tanggal lahir Jambi, 27 Januari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Syalendra Rt. 26, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Atika Wati binti Marzuki, tanggal lahir 27 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan ALTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Syalendra Rt. 26, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 14 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal dengan penambahan/ penyempurnaan pada posita angka 2 (dua) sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **Nosa Juita binti Muhammad Munasir**, NIK:1571086511050082, tempat/tanggal lahir Jambi, 25 November 2005, berumur 18 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Syalendra Rt. 26, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama **Rehan Duta Ardana Bin Rinaldi Gusmar**, NIK:1571071603010121, tempat/tanggal lahir Jambi, 16 Maret 2001, berumur 23 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas/ *Expedisi JNT*, berpenghasilan Rp3.000.000/bulan, tempat kediaman Jl. Syalendra Rt. 26, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, maka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx berdasarkan Nomor: B.40/Kua.05.06.07/PW.01/02/2024, tertanggal 21 Februari 2024;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami **Rehan Duta Ardana bin Rinaldi Gusmar** tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan percintaan kurang lebih selama 2 tahun, dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil selama kurang lebih 17-18 minggu;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah *akil baliqh* serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami dan telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua kandung dari calon suaminya **Renaldi Gusmar bin Marlius** sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jambi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nosa Juita binti Muhammb bin Rinaldi Gusmar**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dan anak Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan menasehati terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan memberikan pandangan kepada para Pemohon dan anak Para Pemohon terhadap kemungkinan/ resiko yang akan timbul akibat pernikahan diusia relatif muda serta menyarankan agar para Pemohon mengurungkan/ menunda maksudnya

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditentukan Undang-Undang (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan jika ditunda dikhawatirkan akan terjadi lagi sesuatu yang tidak diinginkan;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh yang bersangkutan dengan penyempurnaan pada posita angka 2 (dua), sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua kandung **Nosa Juita** (calon mempelai perempuan);
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memaksa supaya anaknya menikah, anak tersebut bertekad dan atas kemauannya sendiri untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Nosa Juita sejak tamat SD tahun 2018 sudah berhenti sekolah, dan tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya alasannya malas, terkendala biaya lantaran ekonomi Pemohon I dengan Pemohon II mencukupi;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak mereka sebelum dewasa/ belum mencapai umur 19 tahun untuk menghindari hal-hal negative tidak terjadi lagi lantaran **Nosa Juita** dengan calon suaminya bernama **Rehan Duta Ardana bin Rinaldi Gusmar** sudah lebih kurang 2 tahun saling mengenal/ menjalin hubungan percintaan dan sudah sering pergi berdua, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, akibatnya anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan lebih;
- Bahwa jika pernikahan mereka ditunda akan menimbulkan *mudharat* lagi bagi keduanya dan memungkinkan akan terjadi lagi hal yang dilarang agama/ perbuatan zina;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



- Bahwa anak Para Pemohon tidak mau lagi sekolah dan sudah siap untuk menikah, siap menjadi istri dan juga siap untuk menjadi ibu kelak dikemudian hari;
- Bahwa selaku orang tua, Para Pemohon siap membimbing, membantu dan telah berkomitmen turut bertanggung jawab baik secara moril maupun materil terhadap rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga anak mereka;
- Bahwa antara **Nosa Juita** dengan **Rehan duta Ardana** tidak terdapat hal-hal yang menghalangi untuk sahnya pernikahan, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan terlaksananya pernikahan **Nosa Juita** dengan **Rehan Duta Ardana**;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx tapi Kepala KUA setempat tidak mau melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dikarenakan anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Nosa Juita masih berumur 18 tahun, belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa **Rehan Duta Ardana** (calon suami anak Para Pemohon) siap menikah dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga, dan sejak tamat SMP tidak melanjutkan pendidikannya lagi, sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Harian Lepas/ Expedisi dengan penghasilan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sehari-hari anak Para Pemohon ada mengerjakan shalat lima waktu dan puasa Ramadhan, dan sudah bisa membantu pekerjaan rumah Para Pemohon;

Bahwa, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Nosa Juita binti Muhammad Munasir**, kelahiran tanggal 25 November 2005, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ex Siswa/ tidak bekerja, beralamat di Jalan *Syalendra*, RT.026, Kel. *Rawasari*, Kec. *Alam*

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Barajo, xxxx xxxxx dalam keterangannya di persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Nosa Juita** mengaku sebagai anak kandung dari Muhammad Munasir (Pemohon I) dengan Atika Wati (Pemohon II);
2. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke pengadilan untuk mengurus penetapan pengadilan/ dispensasi kawin untuk saya, karena saya mau menikah, tapi secara Undang-Undang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa sejak tamad SD tahun 2018 saya berhenti sekolah SD tidak sanggup lagi sekolah alasannya malas dan terkendala oleh biaya lantaran ekonomi orang tua tidak mencukupi biaya sekolah;
4. Bahwa **Nosa Juita** ingin segera menikah dengan **Rehan Duta Ardana**, umur 23 tahun, meskipun saya masih dibawah umur (masih berumur 18 tahun) karena untuk menghindari agar tidak terjadi lagi sesuatu yang tidak diinginkan;
5. Bahwa **Nosa Juita** sudah 2 tahun lebih lamanya saling mengenal dan mencintai dengan **Rehan Duta Ardana**, dan kami telah melakukan hubungan intim/ badan, sekarang Nosa Juita dalam keadaan hamil 4 bulan, dan bermaksud akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan/ perkawinan;
6. Bahwa keinginan untuk menikah datang dari kemauan kami sendiri dan tidak ada paksaan serta didukung oleh keluarga kedua belah pihak, dan saya siap bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan siap menanggung resiko akibat menikah diusia yang relatif muda/ dibawah umur;
7. Bahwa antara **Nosa Juita** dengan **Rehan Duta Ardana** tidak ada hubungan yang menghalangi terlaksananya pernikahan baik secara adat setempat maupun secara agama;
8. Bahwa **Rehan Duta Ardana** adalah laki-laki yang baik, bertanggung jawab lahir dan batin, sehari-hari bekerja sebagai Buruh Harian Lepas atau Expedisi, berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



rupiah) sebulan, dan dalam masalah agama ada mengerjakan shalat 5 waktu, puasa bulan Ramadhan;

9. Bahwa selama ini saya perhatikan **Rehan Duta Ardana** tidak pernah terlibat minuman yang memabukan, narkoba ataupun judi;
10. Bahwa rencana pernikahan kami sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx, tapi Kepala KUA setempat tidak mau melaksanakan pernikahan karena terkendala usia Nosa Juita belum memenuhi syarat usia pernikahan menurut Undang-Undang (masih berumur 18 tahun);

Bahwa, di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) bernama **Rehan duta Ardana bin Rinaldi Gusmar**, kelahiran Jambi, 16 Maret 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Expedisi, status jejak/ belum pernah menikah, beralamat di *Jl. Syalendra, RT.26, Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, xxxx xxxxx*, di persidangan menyatakan/ menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Rehan Duta Ardana** mengaku sebagai anak kandung dari Rinaldi Gusmar dengan Hasanah;
2. Bahwa **Rehan Duta Ardana** kenal dengan Pemohon I bernama Muhammad Munasir dan Pemohon II bernama Atika Wati, keduanya adalah orang tua kandung dari **Nosa Juita** (calon istri saya);
3. Bahwa maksud/ tujuan para Pemohon ke pengadilan adalah mengurus penetapan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama **Nosa Juita** karena mau menikah dengan saya/ **Rehan Duta Ardana**;
4. Bahwa **Rehan Duta Ardana** dengan **Nosa Juita** sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya saling mengenal pribadi masing-masing, saling mencintai bahkan telah terlanjur melakukan hubungan yang dilarang agama (hubungan intim), akibatnya Nosa Juita sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan, dan kami sama-sama bertekad melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



5. Bahwa **Rehan Duta Ardana** ingin segera menikahi **Nosa Juita** / anak Para Pemohon tersebut, sudah siap lahir batin dan siap untuk bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan keluarga;
6. Bahwa meskipun Nosa Juita belum cukup umur untuk menikah (18 tahun), tetapi rasanya dia sudah matang secara fisik dan sudah dewasa dalam bersikap karena selama ini kami sering curhat dan jika berkomunikasi nyambung, dan saya/ Rehan Duta Ardana siap menanggung resiko karena menikahi wanita yang belum cukup umur/ belum dewasa, dan siap membimbing istri dalam segala hal;
7. Bahwa keinginan untuk menikahi **Nosa Juita** atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan serta didukung oleh keluarga kedua belah pihak, bahkan keluarga menyuruh/ support segera menikah;
8. Bahwa meskipun Rehan Duta Ardana dan Nosa Juita tinggal satu RT/ satu Kelurahan, namun antara **Rehan Duta Ardana** dengan **Nosa Juita** tidak ada halangan untuk menikah baik secara adat maupun menurut agama;
9. Bahwa saya/ **Rehan Duta Ardana** siap bertanggung jawab lahir batin (menjadi suami dan ayah kelak dikemudian hari), sehari-hari bekerja sebagai xxxxxx/ Expedisi, usaha milik sendiri, dengan penghasilan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan dan cukup untuk menghidupi keluarga;
10. Bahwa selama ini gaji/ uang saya gunakan untuk membeli kebutuhan/ keperluan hidup, membantu orang tua dan sebagian ditabungkan;
11. Bahwa sehari-hari saya/ **Rehan Duta Ardana** mengejakan shalat 5 waktu, puasa Ramadhan dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal, minuman yang memabukan, narkoba/ sejenisnya ataupun judi;
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua kandung/ keluarga dari calon suami anak para Pemohon bernama:
 - I. **Hasanah binti Zainuri Warso**, tempat/ tanggal lahir Jambi, 19 Mei 1981, (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Pedagang/ Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sunan Gunung Jati, No.22, RT.013, Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru, xxxx xxxxx;

- II. **Marlius bin Muin**, tempat/ tanggal lahir di Jambi, 1 Mei 1954, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Sunan Gunung Jati, Lrg. Swadaya, RT.013, Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru, xxxx xxxxx;

Dalam keterangannya di persidangan keduanya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami adalah ibu dan kakek kandung dari **Rehan Duta Ardana**, dan kami kenal dengan Pemohon I bernama Muhammad Munasir, dan Pemohon II bernama Atika Wati, keduanya adalah orang tua kandung dari **Nosa Juita**;
2. Bahwa ayah kandung dari Rehan Duta Ardana bernama Rinaldi Gusmar tidak bisa hadir ke persidangan ini karena berkerja di Pertamina Pakan Baru, sulit untuk minta izin tidak masuk kantor, tapi ayah Rehan Duta Ardana sudah tahu dan restu dengan rencana pernikahan anaknya;
3. Bahwa kedua orang tua calon mempelai pria/ Rehan Duta Ardana dengan Pemohon I dan Pemohon II sudah lama saling mengenal yaitu sejak Rehan Duta Ardana berhubungan/ pacaran dengan anak para Pemohon/ Nosa Juita;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke pengadilan agama adalah untuk mengurus dispensasi kawin karena bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama **Nosa Juita** dengan **Rehan Duta Ardana**/ anak atau cucu kami, tapi anak para Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun, dan belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak/ cucu kami Rehan Duta Ardana dengan Nosa Juita sudah 2 (dua) tahun lebih saling mengenal dan saling mencintai, bahkan hubungan mereka sudah terlalu intim, tidak mungkin

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



dipisahkan lagi, dan mereka bermaksud akan melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan;

5. Bahwa kami selaku orang tua dan kakek sudah sering menasehati mereka agar bersabar dan menunda pernikahan sampai Nosa Juita/ anak Para Pemohon usia dewasa untuk menikah, namun mereka tetap ngotot untuk menikah saat ini, dan kami selaku orang tua/ keluarga sangat khawatir akan terjadi lagi sesuatu yang tidak diinginkan jika mereka tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak/ cucu kami/ Rehan Duta Ardana sudah berumur 23 tahun, sudah siap untuk bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya nanti, sudah bekerja di *Expedisi* JNT milik sendiri, dan berpenghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;
7. Bahwa antara anak atau kami/ Rehan Duta Ardana dengan Nosa Juita tidak terdapat hal yang menghalangi sahnya pernikahan, baik hubungan darah, sesusuan, semenda maupun beda agama dan tidak terikat dalam lamaran orang lain;
8. Bahwa rencana pernikahan mereka telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kec. Alam Barajo, xxxx xxxxx, tapi ditolak dengan alasan karena Nosa Juita/ calon istri belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (masih berumur 18 tahun/ masih dibawah umur) secara peraturan yang berlaku;
9. Bahwa kami selaku orang tua/ keluarga merestui/ sangat respon terhadap rencana pernikahan Rehan Duta Ardana dengan Nosa Juita, dan kami berkomitmen siap membantu dan membimbing mereka dalam membina rumah tangga, baik moril maupun materiil;
10. Bahwa anak cucu kami/ Rehan Duta Ardana tidak pernah terlibat tindakan kriminal, minuman keras, narkoba atau sejenisnya serta judi, ataupun tindakan kriminal lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

I. Bukti Surat:

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571082701810081 a.n Muhammad Munasir (Pemohon I), aslinya dikeluarkan oleh DIKCAPIL xxxx xxxxx tanggal 11 – 12 - 2012, telah bermeterai lengkap/ di- *nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode “P-1”, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571016707820102 a.n Atika Wati (Pemohon II), aslinya dikeluarkan oleh DIKCAPIL xxxx xxxxx tanggal 11 – 12 - 2012 telah bermeterai lengkap/ di- *nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode “P-2”, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571086511050082 a.n Nosa Juita (anak Para Pemohon), aslinya dikeluarkan oleh DIKCAPIL xxxx xxxxx tanggal 03 – 04 - 2023 telah bermeterai lengkap/ di- *nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode “P-3”, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NO. 157108060612000 a.n Kepala Keluarga Muhammad Munasir (Pemohon I) dengan 4 orang anggota keluarga, aslinya dikeluarkan oleh DIKCAPIL Kota Jambi tanggal 30 - 03 - 2023 telah bermeterai lengkap/ di- *nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode “P-4”, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LT-30042014-0124 a.n Nosa Juita, aslinya dikeluarkan oleh DIKCAPIL xxxx xxxxx tanggal 30 April 2014 telah bermeterai lengkap/ di- *nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode “P-5”, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 211/IV Alam Barajo, xxxx xxxxx Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor 10504486 a.n Nosa Juita, aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI xxxx xxxxx tanggal 4 Juni 2018 telah bermeterai

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



- lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode "P-6", paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 15710716030121 a.n Rehan Duta Ardana (calon suami anak para Pemohon), aslinya dikeluarkan oleh DIKCAPIL xxxx xxxxx tanggal 22 - 02 - 2023 telah bermeterai lengkap/ di- *nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode "P-7", paraf dan tanggal;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571070304120004 a.n Kepala Keluarga Rinaldi Gusmar (orang tua kandung calon suami) dengan 5 orang anggota keluarga, aslinya dikeluarkan oleh DIKCAPIL xxxx xxxxx tanggal 11 - 04 - 2023 telah bermeterai lengkap/ di- *nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode "P-8", paraf dan tanggal;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3746/Ist-1920/2001 a.n Rehan Duta Ardana, aslinya dikeluarkan oleh DIKCAPIL xxxx xxxxx tanggal 13 Agustus 2001, telah bermeterai lengkap/ di- *nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode "P-9", paraf dan tanggal;
 10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Tahun Pelajaran 2018/2019, NPSN 10504614 a.n Rehan Duta Ardana, aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI xxxx xxxxx/ Kepala SMK tanggal 13 Mei 2019, telah bermeterai lengkap/ di- *nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode "P-10", paraf dan tanggal;
 11. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin No. 440/730/TU/PKM-S IV SP/2024 a.n Nosa Juita, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxx xxxxx UPTD PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN/ Bidan KIA Nuraidah, Str, Keb. yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Simpang IV Sipin tanggal 21 Februari 2024 tanpa bermeterai lengkap/ tanpa di- *nazagelen* pos, diberi kode "P-11", paraf dan tanggal;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



12. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor B.40/Kua.05.06.07/PW.01/02/2024 a.n Nosa Juita dengan Rehan Duta Ardana dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx tanggal 21 Februari 2024, tanpa bermeterai lengkap/ tidak di-*nazagelen* pos, diberi kode "P-12", paraf dan tanggal;

II. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Fadly Andri bin Abu Somah**, tempat/ tanggal lahir Jambi, 13 September 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, RT.046, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I bernama Atika Wati;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta penetapan dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Nosa Juita (ponaan saksi), namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kota Baru karena belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Rehan Duta Ardana bin Rinaldi Gusmar, berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya/ Rehan Duta Ardana sudah saling mengenal, berpacaran kurang lebih sudah 2 tahun, dan sering terlihat mereka pergi berdua dan terlihat sangat akrab;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana kondisi Nosa Juita sekarang, namun menurut informasi dari Para Pemohon Nosa Juita sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon (Nosa Juita) dengan calon suaminya/ Rehan Duta Ardana tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa kami keluarga sudah menasehati Nosa Juita agar bersabar menunggu usia 19 tahun baru menikah, tapi anak Para Pemohon tetap mau menikah sekarang dan tidak bisa dipisahkan lagi dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan Nosa Juita dengan Rehan Duta Ardana;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga/ membantu ibunya bekerja di rumah;
- Bahwa saksi perhatikan Rehan Duta Ardana/ calon suami anak para Pemohon, sudah dewasa, bertanggung jawab dan sudah punya pekerjaan tetap di Expedisi tapi tidak tahu berapa penghasilannya, sehari-hari ada mengerjakan shalat;

2. Suyani binti Marjono, tempat/ tanggal lahir Jambi, 26 Juni 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, RT.046, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Muhammad Munasir dan Pemohon II bernama Atika Wati karena saksi adalah isteri saudara sepupu Pemohon I, mereka adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nosa Juita (ponaan saksi);
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak mereka yang bernama Nosa Juita, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx karena anak para Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun lebih, dan belum cukup syarat usia untuk melaksanakan pernikahan menurut peraturan;
- Bahwa sejak tamat SD, Nosa Juita/ ponaan saksi tidak mau lagi sekolah/ sudah berhenti sekolah terkendala biaya dan karena malas, tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Rehan Duta Ardana, sekarang berumur 23 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya/ Rehan Duta Ardana sudah saling kenal dan berpacaran sejak lebih 2 tahun yang lalu, sudah sering datang bertamu ke rumah Para Pemohon, dan sering pergi berdua sama Nosa Juita/ ponaan saksi, dan kelihatan hubungan mereka sudah sangat akrab/ intim;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dengan Rehan Duta Ardana/ calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya/ Rehan Duta Ardana berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sangat respon dan telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, tapi kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sejak berhenti sekolah dia sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga membantu ibunya;
- Bahwa Rehan Duta Ardana/ calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian, berkerja di Expedisi/ pengiriman barang-barang, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap minggu atau perbulannya;
- Bahwa menurut pandangan saksi, Rehan Duta Ardana/ calon suami anak para Pemohon sudah dewasa, laki-laki yang baik, bertanggung jawab, sehari-hari ada melaksanakan ajaran agama seperti shalat, dan tidak pernah terdengar dia terlibat tindakan kriminal, mengkomsumsi obat-obat terlarang dan main judi;
- Bahwa sebaiknya rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Rehan Duta Ardana sesegranya dilaksanakan karena jika ditunda sampai usia anaknya mencapai usia 19 tahun dikhawatirkan akan terjadi lagi sesuatu yang tidak diinginkan (yang dilarang agama);
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka, dan mereka tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab para Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah menasehati, menjelaskan akan resiko dari suatu perkawinan dibawah umur, dan menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali keinginan untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil, dan para Pemohon tetap pada permohonannya dan melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandungnya bernama **Nosa Juita binti Muhammad munasir**, umur 18 tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Rehan Duta Ardana bin Rinaldi Gusmar**, umur 23 tahun, karena keduanya telah menjalin hubungan, saling mengenal dan mencintai semenjak lebih 2 tahun yang lalu, hubungan mereka sangat

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



akrab, telah melakukan hubungan intim/ badan sehingga anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 17 – 18 minggu, dan ingin segera untuk dinikahkan, jika tidak dikhawatirkan akan terjadi lagi suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga/ orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan siap berkomitmen/ membimbing dan memberi bantuan baik moril maupun materil terhadap mereka dalam membina rumah tangga, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Kecamatan Kota Baru menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan telah memberikan pandangan agar pernikahan anak para Pemohon ditunda sampai cukup umur untuk melaksanakan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terkait resiko dari pernikahan dini, akan tetapi tidak berhasil para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon istri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, dan apabila belum cukup umur dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II (**Nosa**

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Juita) dan calon suami anak para Pemohon (**Rehan Duta Ardana**) tersebut telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua/ keluarga calon suami anak para Pemohon, masing-masing bernama: 1. **Hasanah binti Zainuri Warso** (ibu kandung Rehan Duta Ardana) dan 2. **Marlius bin Muin** (kakek/ ayah dari ayah kandung Rehan Duta Ardana) yang keterangan keduanya menguatkan posita permohonan para Pemohon mengenai kesiapan dan kematangan aspek-aspek yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berkode "P.1" sampai "P.12" yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali "P.11" dan "P.12" bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli yang juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 2 ayat (3) huruf "a" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P-4", "P-5", dan "P-6", harus dinyatakan terbukti bahwa **Nosa Juita** adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II, kelahiran 25 November 2005 dan telah berusia 18 tahun 3 bulan dan berdasarkan bukti "P-12" harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan/ dilaporkan ke KUA Kecamatan Kota Baru, xxxx*

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



xxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah/ KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (**Rehan Duta Ardana**) dengan alasan calon mempelai wanita (anak para Pemohon/ **Nosa Juita**) belum cukup umur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P-7", "P-8", "P-9" dan "P-10" ternyata bahwa laki-laki yang bakal jadi calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama **Rehan Duta Ardana**, kelahiran 16 Maret 2001, berumur 23 tahun 1 bulan, lahir dalam dan dari perkawinan **Rinaldi Gusmar** dengan **Hasanah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.11" terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nosa Juita** saat ini sedang hamil 17 – 18 minggu;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saudara sepupu Pemohon I, masing-masing bernama **Fadly Andri bin Abu Somah** dan **Suyani binti Marjohan**, telah dewasa, berakal sehat yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan keterangan mana berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran saksi sendiri, secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dengan Pemohon II, para saksi, dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



- Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nosa Juita binti Muhammad Munasir**, saat ini berumur 18 tahun 3 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama **Rehan Duta Ardana bin Rinaldi Gusmar**, berumur 23 tahun 1 bulan, bekerja di Expedisi JNT, penghasilan tetap rata-rata Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya/ Rehan Duta Ardana sudah 2 tahun lebih lamanya saling mengenal, mencintai dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga anak para Pemohon saat ini hamil 4 bulan lebih, dan sama-sama bertekad untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan/ pernikahan;
- Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan/ lamaran dengan orang lain;
- Status anak Pemohon I dan Pemohon II gadis dan status calon suaminya jejak;
- Keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan berkomitmen bersedia membimbing, membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangganya baik secara moril maupun materiil serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas terlaksananya pernikahan tersebut;
- Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx menolak untuk menikahkan karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon (**Nosa Juita**) dengan calon*

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



suaminya (**Rehan Duta Ardana**) tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, yaitu 19 tahun, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 18 tahun 3 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Nosa Juita**, umur 18 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Rehan Duta ardana bin Rinaldi Gusmar**, umur 23 tahun, 1 bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama **Nosa Juita binti Muhammad Munasir** untuk melangsungkan pernikahan/ perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Rehan Duta Ardana bin Rinaldi Gusmar**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx untuk melaksanakan pernikahan **Nosa Juita** dengan **Rehan Duta Ardana**;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb



tersebut, dan didampingi oleh **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy** sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy

Dra. Hj. Betnawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)